



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di [REDACTED], Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. kemudian sejak Tahun 2017 menyewa rumah di [REDACTED], Kota Balikpapan, lalu pindah Kembali ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak 2019 dan puncaknya terjadi pada awal Tahun 2023;
5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Setiap kali bertengkar, Tergugat selalu kasar dan mengucapkan kata “CERAI”

Sejak menikah sampai dengan April 2023, setiap bertengkar, Tergugat selalu mengeluarkan kalimat-kalimat makian/umpatan kepada Penggugat seperti *“kamu kok kayak anjing”* dan nama-nama binatang yang lain serta selalu mengucapkan kalimat cerai seperti *“kita cerai saja karena saya tidak sanggup lagi sama Kamu”*, atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat selalu menasehati Tergugat berulang kali *“jangan ucapkan kata cerai, nanti kalau saya mengiyakan akan saya tindak lanjuti dengan mengajukan gugatan ke pengadilan”* namun nasehat itu tidak diindahkan oleh Tergugat ;

5.2. Penggugat masuk Islam sehingga antara Tergugat dan Penggugat memeluk agama yang berbeda

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah pemeluk agama Islam, kemudian secara administrasi Penggugat pindah dari agama Islam ke agama Kristen pada saat menghadapi prosesi pernikahan dengan Tergugat. Setelah menjalani rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak dapat menjalankan keimanan agama kristen secara utuh, semakin mencoba menyakini semakin Penggugat tidak bisa tenang, sehingga setelah melalui perenungan



dan kontemplasi yang panjang, dihadapan pemuka agama di Aceh, pada bulan Oktober 2019 Penggugat memutuskan untuk Kembali ke agama Penggugat sebelumnya yakni Islam. Pada saat Penggugat kembali ke Balikpapan pada awal Tahun 2020, Penggugat berusaha dan berulang-ulang mengajak Tergugat untuk ikut memeluk agama Islam, akan tetapi Tergugat menolaknya, Penggugat memaklumi karena masalah agama adalah masalah keimanan, masalah keyakinan tidak dapat dipaksa, perbedaan keyakinan inilah yang menjadi salah satu alasan yang paling mendasar untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat karena menurut ustadz pembimbing Penggugat, pernikahan ini tidak dapat dilanjutkan karena apabila diteruskan maka akan berakibat zina di mata agama Islam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”,

Artinya secara norma, perkawinan beda agama, tidak diperbolehkan di Indonesia, hal ini senada dengan ajaran Islam sebagaimana Firman Alloh dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat (2) : 221 yang intinya menyatakan *“Wanita maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam”* dan hal ini dipertegas Kembali dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita yang tidak beragama Islam”*.

5.3. Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan Tergugat tidak memiliki rasa hormat kepada Penggugat

- Pada tahun 2019 Penggugat mendapatkan pekerjaandi Banda Aceh, entah sebab apa, setelah beberapa bulan bekerja, Tergugat menuduh kalau Penggugat memiliki WIL, tuduhan tersebut adalah sangat tidak benar dan telah berkali-kali Penggugat menyampaikan bahwa apa yang ada dibenak Tergugat tersebut hanya prasangka Tergugat;
- Sekitar bulan Maret Tahun 2020 saat Penggugat mendapatkan tugas pekerjaan di Palangka Raya Kalimantan Tengah, Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di kota Palangka Raya agar tidak timbul kecurigaan tentang WIL, namun yang terjadi



malahan Tergugat bersikap dan bertindak lebih parah sampai menelesuri semua kegiatan Penggugat ditempat kerja dengan menanyakan ke rekan-rekan kerja dan relasi kerja Penggugat, dan diperparah dengan Tergugat menyuruh orang (yang merupakan staff dikantor Penggugat) untuk mengawasi setiap gerak-gerik Penggugat di kantor dan melaporkan kepada Tergugat, hal ini sungguh membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan melukai harga diri dan wibawa Penggugat sebagai seorang Pemimpin dikantor dan di rumah tangga serta dipandangan relasi kantor;

- Penggugat sudah berusaha untuk menjadi suami yang baik dengan membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, masak, belanja kebutuhan sehari-hari namun dimata Tergugat selalu saja salah bahkan Tergugat menyatakan "*kamu ini pemalas, tidak mau membantu pekerjaan rumah*", padahal sepulang Penggugat bekerja, Penggugat *full handle* mengasuh anak-anak dan pekerjaan rumahtangga agar Tergugat dapat benar-benar istirahat tanpa gangguan dari anak-anak maupun pekerjaan rumah tangga.

5.4. Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat

Bahwa setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu menyalahkan orang tua Penggugat atas tingkah laku Penggugat yang menurut Tergugat tidak baik dengan menyatakan :

"Orangtua kamu itu tidak bisa mendidik kamu sehingga kamu tidak bisa bertanggungjawab, tidak bisa meringankan beban pekerjaan isteri dan suka main perempuan".

Hal ini semakin menambah keyakinan Penggugat bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dari pernikahan ini karena Tergugat selain tidak hormat kepada Penggugat juga tidak menghormati orangtua Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan pernikahan ini namun tidak berhasil, karena semua keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, dengan sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, selama ini Penggugat selalu mengalah dan berusaha mempertahankan pernikahan ini, namun saat ini



Penggugat sudah tidak dapat lagi bertahan dengan pernikahan ini, sehingga Penggugat menyatakan kepada orangtua Tergugat dan Penggugat untuk mengakhiri pernikahan ini dan menyerahkan kembali Tergugat kepada orangtua Tergugat secara baik-baik, dan Penggugat memutuskan keluar dari rumah di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kembali ke rumah orangtua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. dan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Jalan Kota Balikpapan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan perceraian adalah cara yang terbaik agar tidak semakin menyakiti dan melukai perasaan satu sama lain serta berpengaruh buruk bagi kesehatan mental Penggugat dan Tergugat, serta melukai perasaan dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*; berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah cukup alasan untuk mengakhiri hubungan pernikahan ini;
10. Bahwa tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"*. Tidak didapatkan, tidak bisa diharapkan serta tidak bisa lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], [REDACTED], tertanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan, anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- [REDACTED];
- [REDACTED]

Diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat tanpa ada pembatasan akses ke anak dari masing-masing pihak;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 April 2024, tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tetap tidak hadir di persidangan, Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana terurai di atas dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan berdasarkan persetujuan Kuasa Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*E-Litigasi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi seusai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] Atas Nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] Atas Nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] Atas Nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Printout percakapan *whatsapp*, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED];
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, Penggugat anak ke dua dari empat bersaudara;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Balikpapan, akan tetapi Saksi baru ketahui pernikahan itu pada tahun 2019, Penggugat tidak memberitahukan kepada Saksi sebelumnya karena Saksi tidak merestui Penggugat menikah dengan Tergugat disebabkan perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat beragama Islam sementara Tergugat beragama Kristen;
 - Bahwa Saksi diberitahukan Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, secara administrasi Penggugat berubah agama dari Islam ke Kristen agar pernikahannya dengan Tergugat dapat didaftarkan dan menjadi sah secara hukum dan Penggugat mengabarkan setelah menikah Penggugat sudah kembali memeluk Agama Islam dihadapan pemuka agama Islam di Aceh;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah dikarunia dua orang anak bernama [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun, keduanya diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat Dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat daerah Gunung Sari Ilir Kota Balikpapan kemudian awal tahun 2019 Penggugat berangkat ke Aceh dan tinggal di sana bekerja selama satu tahun lalu pada Januari 2020 Penggugat kembali ke Balikpapan dan kembali tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Tergugat kemudian bulan Maret 2020 Tergugat dipindahkan tugaskan ke Palangkaraya dan pada bulan April 2024 Penggugat kembali



ke Balikpapan, saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di [REDACTED] Kota Balikpapan;

- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada bulan Maret 2023 Tergugat menghubungi Saksi dan mengeluh kepada Saksi kalau Penggugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat, Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain, Penggugat tidak lagi perhatian kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi mendapat keluhan dari Tergugat, Saksi menghubungi Penggugat menanyakan keluhan tersebut dan Penggugat membantahnya, karena menurut Penggugat, sampai saat ini Penggugat masih menafkahi Tergugat, bahkan Penggugat mengirimkan screenshot chat-chat penggugat ke Tergugat kalau benar sampai saat ini gaji Penggugat masih dikuasi Penggugat karena ATM Penggugat di pagang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengeluh kepada Saksi kalau selama ini Tergugat selalu kasar dan tidak hormat dengan Penggugat bahkan sering mengeluarkan kata-kata seperti anjing, babi dan lain-lain saat memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah tuduhan Tergugat yang selalu curiga kalau Penggugat memiliki wanita lain;
- Bahwa Penggugat mengeluh kepada Saksi karena Tergugat menugaskan anak buah Penggugat untuk mematai-matai dan memantau seluruh kegiatan Penggugat di kantor termasuk saat ketemu klien;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi bersama Saksi [REDACTED] (kakak Kandung Penggugat) berkunjung ke tempat Penggugat di Palangkaraya atas permintaan Penggugat karena Penggugat sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas dan akan dilakukan operasi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar dua bulan lamanya untuk merawat Penggugat yang sakit dan habis operasi;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Palangkaraya, baby sister yang bekerja pada Tergugat menyampaikan kepada Saksi kalau kondisi Penggugat sangat kasihan selama ini karena Penggugat tidak ada benarnya dimata Tergugat, pulang kerja cepat salah, pulang lambat salah;
- Bahwa baby sister itu juga mengaku kepada Saksi kalau Tergugat sangat kasar kepada Penggugat, setiap bertengkar selalu dikata-katain anjing, babi dan kata-kata binatang lainnya dan selalu menyalahkan orang tua



Penggugat yang katanya tidak baik mendidik anaknya dan juga Tergugat tidak pernah mengurus Peggugat seperti menyiapkan makan, sebelum saksi datang, Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 bulan;

- Bahwa selama Saksi tinggal dirumah Tergugat, Saksi melihat langsung Peggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu kamar, walaupun masih satu atap, Tergugat tidak pernah mengurus kebutuhan Peggugat seperti menyiapkan makan atau menyiapkan obat;
- Bahwa pada saat Peggugat di rawat inap di rumah sakit, Saksi tidak pernah melihat Tergugat menemani atau menunggu Peggugat padahal Peggugat menghadapi penyakit besar dan harus dioperasi, Saksi melihat Tergugat hanya sesekali membujuk Peggugat sekitar 10-15 menit kemudian pulang, padahal di rumah semuanya dikerjakan baby sister;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Peggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, karena waktu Saksi tinggal di Palangkaraya, saat itu Tergugat sudah agak baikan, Tergugat mengajak Saksi melihat rumah kontrakan barunya dan setahu Saksi, 3 hari setelah Saksi pulang ke Balikpapan, Peggugat pindah ke kontrakan baru tersebut dan Tergugat tinggal di rumah sebelumnya, kemudian beberapa bulan kemudian, Tergugat pulang ke Balikpapan dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik, Saksi selalu menasehati dan memperingatkan kepada Peggugat dan Tergugat agar duduk bersama membicarakan masalah itu supaya ada jalan keluar dan kembali bisa harmonis seperti dulu, apalagi ada anak yang harus dipikirkan baik-baik, tapi nasehat Saksi itu tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan April 2024 Peggugat menyampaikan kepada Saksi akan mengurus cerai karena Tergugat juga sudah setuju cerai dengan Peggugat;

2. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi kenal Peggugat karena Peggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait gugatan cerai yang diajukan Peggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Peggugat menikah, karena Peggugat tidak memberitahukan kepada keluarga karena keluarga Peggugat tidak merestui Peggugat menikah dengan



Tergugat, disebabkan perbedaan agama, Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen;

- Bahwa pada tahun 2019 barulah Penggugat menyampaikan kepada Saksi kalau sudah menikah dengan Tergugat pada akhir Tahun 2018 dengan tata cara menurut agama Kristen, dan dalam KTP Penggugat berubah agama dari Islam ke Kristen, alasannya agar pernikahannya itu dapat didaftarkan di catatan sipil dan resmi sesuai aturan akan tetapi sepengetahuan Saksi, aqidah Penggugat tetap sebagai Islam dan saat ini KTP Penggugat sudah berubah menjadi Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di Palangkaraya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2024;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2020, Saksi bersama ibu Saksi berkunjung kerumah Penggugat di palangkaraya karena Penggugat sedang sakit keras akibat kecelakaan lalu lintas dan hendak menjalani operasi, Saksi tinggal bersama menjaga Penggugat yang sedang sakit sekitar 20 hari lamanya;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama Penggugat, Saksi melihat beberapa keganjilan mengenai sikap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Tergugat tidak pernah menjaga atau menunggu Penggugat saat Penggugat dirawat di rumah sakit padahal anak-anak Penggugat dijaga dan dirawat oleh baby sister;
- Saksi melihat Tergugat tidak pernah menyiapkan makanan atau pakaian Penggugat atau keperluan lainnya padahal penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar, tidak pernah duduk makan bersama, dan Saksi melihatnya Tergugat tidak pernah memasak;
- Bahwa Saksi menanyakan beberapa keganjilan tersebut kepada baby sister dan baby sister mengatakan kalau kasihan kakak itu, istrinya sangat kasar, selalu menyumpahnya seperti anjing, babi, istrinya selalu menuduhnya selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui dari baby sister Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2023 dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;



- Bahwa sudah beberapa kali keluarga termasuk Saksi berupaya mendamaikan agar keluarga Pengugat dan Tergugat kembali satu dan rukun seperti sebelumnya akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi diberitahukan oleh Penggugat kalau Tergugat juga sudah setuju untuk cerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansi dan urgensinya dengan perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 07 Maret 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak 2019 dan puncaknya terjadi pada awal Tahun 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. bukti P-5 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat yang relevan dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal tertanggal 07 Maret 2024, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama [REDACTED]



██████████ pada tanggal 30 Desember 2018 dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam posita gugatan Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2023 Penggugat memutuskan keluar dari rumah di ██████████

██████████, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kembali ke rumah orangtua Penggugat di ██████████
██████████, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Jalan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ██████████ dan Saksi ██████████ yang merupakan orangtua kandung dan saudara kandung Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi ██████████ dan Saksi ██████████ berkunjung ke tempat Penggugat di Palangkaraya atas



permintaan Penggugat karena Penggugat sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas dan akan dilakukan operasi dan Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu kamar walaupun masih satu atap, Tergugat tidak pernah mengurus kebutuhan Penggugat seperti menyiapkan makan atau menyiapkan obat, sejak bulan Juli 2023 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan Saksi sudah menasehati dan memperingatkan kepada Penggugat dan Tergugat agar duduk bersama membicarakan masalah itu supaya ada jalan keluar dan kembali bisa harmonis seperti dulu, apalagi ada anak yang harus dipikirkan baik-baik, tapi nasehat Saksi itu tidak berhasil, selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di muka persidangan, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah cukup ada alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sehingga Petitum ke-2 Gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat



perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf (c) disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan, yang bunyinya akan diperbaiki sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 mengenai hak asuh anak atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/SIP/1968 menyatakan akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya. serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102/K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 menyatakan patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dibawah sumpah dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak bernama [REDACTED]



umur 10 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun, keduanya diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-2, anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu [REDACTED], lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2014 (9 tahun) dan [REDACTED], lahir di Palangkaraya pada tanggal 8 Oktober 2021 (3 tahun), sehingga dapat dikatakan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih kecil/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum ke-4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, yang bunyinya akan diperbaiki sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan *verzet* (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses *verstek*, sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Balikpapan agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan, anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- [REDACTED];
- [REDACTED];

Tetap berada dalam pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi/membatasi hak-hak dan kewajiban Penggugat terhadap anak-anaknya tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (*dua ratus delapan belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, **Agustinus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Laksemana, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bpp



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 48.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 218.000,00**

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)